



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telp. (0482) 21069 - 22450

---

Sektor : Kesehatan  
Nama Layanan : Surat Izin Toko Obat  
Deskripsi : Surat Izin Toko Obat (TO)  
Jenis : Perizinan  
Penerbit : DPMPTSP Kabupaten Sinjai (SIMPELMI)  
Masa Berlaku : 1 Tahun  
Estimasi Waktu : 5 hari 1 jam 28 menit

**A. Dasar Hukum**

**B. Persyaratan**

1. FSurat permohonan dari perorangan atau badan hukum
2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku
3. Pas Photo ukuran 34 dengan latar belakang merah sebanyak 2 lembar
4. Fotocopy izin gangguan (HO)
5. Fotocopy ijazah dan SIPA/SIPTTK Apoteker
6. Surat pernyataan dari apoteker bermaterai cukup bahwa tidak bekerja lebih dari tiga sarana farmasi
7. Fotocopy dan asli surat izin atasan (bagi pemohon Pegawai Negeri & Anggota TNI/Polri)
8. Akte perjanjian kerjasama apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek
9. Surat pernyataan Pemilik sarana bermaterai cukup bahwa tidak terlibat pelanggaran perundang-undangan di bidang obat
10. Fotocopy dan asli daftar alat perlengkapan apotek
11. Denah lokasi Toko Obat

**C. Prosedur Pelayanan**

**D. Waktu Proses Izin**

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama **6 (ENAM) HARI KERJA** sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

**E. Biaya / Retribusi**

**F. Produk Pelayanan**

**G. Pengelolaan Pengaduan**

